



**BUPATI EMPAT LAWANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam lingkungan Kabupaten Empat Lawang, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1411/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Saling dan Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabuapten Empat Lawang.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya Puskesmas adalah Puskesmas, Pustu, Poskesdes di wilayah Kabupaten Empat Lawang.
7. Gudang Farmasi adalah Gudang Perbekalan Kesehatan di Bidang Farmasi Kabupaten Empat Lawang.
8. Obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur Pelaksana Fungsional pembinaan penyuluhan teknis dilapangan dan fungsional lainnya yang berada dibawah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Empat Lawang ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut :

1. Puskesmas Tebing Tinggi;
2. Puskesmas Muara Saling;
3. Puskesmas Talang Padang;
4. Puskesmas Pendopo;
5. Puskesmas Muara Pinang;
6. Puskesmas Lesung Batu;
7. Puskesmas Padang Tepong;
8. Puskesmas Nanjungan;
9. Puskesmas Sikap Dalam;
10. Puskesmas Pendopo Barat;
11. Gudang Farmasi.

## BAB III SATUAN ORGANISASI

### Pasal 3

1. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- b. Kasubbag Tata Usaha;
  - c. Staf; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dibidang Penyelenggaraan Kesehatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pelayanan Kesehatan Puskesmas yang dipimpinnya.

##### Bagian Pertama KEPALA UPTD

##### Pasal 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Kesehatan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas melaksanakan tugas pokok tersebut di wilayah kerja masing-masing.

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan operasional Puskesmas;
  - b. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Puskesmas;
  - c. Melaksanakan kegiatan penertiban operasional Puskesmas;

- d. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan pada unit yang dipimpinnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Gudang Farmasi;
  - b. Melaksanakan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat , Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan perbekalan kesehatan lainnya;
  - c. Melaksanakan monitoring evaluasi kecukupan persediaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan obat di pelayanan kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah;
  - e. Melaksanakan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
  - f. Memantau dan mengevaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
KASUBBAG TATA USAHA

Pasal 7

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), urusan administrasi kepegawaian, perkantoran, rumah tangga, hubungan masyarakat, surat menyurat kedinasan dan laporan administrasi serta tugas-tugas pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

1. Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), pengumpulan dan pengelolaan Puskesmas, inventaris Puskesmas, pemeliharaan dan perawatan Pengelolaan Administrasi Puskesmas;

- b. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perkantoran, perlengkapan puskesmas, hubungan masyarakat dan surat menyurat kedinasan serta pelaporan.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kasubbag Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), pengumpulan dan pengelolaan Gudang Farmasi, inventaris Gudang Farmasi, pemeliharaan dan perawatan Pengelolaan Administrasi Gudang Farmasi;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, perkantoran, perlengkapan Gudang Farmasi, hubungan masyarakat dan surat menyurat kedinasan serta pelaporan.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Ketiga STAF

#### Pasal 9

Staf Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan operasional penyelenggaraan pengelolaan Puskesmas dilingkungan Kabupaten Empat Lawang yang diberikan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, staf Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas dan Gudang Farmasi mempunyai fungsi melaksanakan tugas yang diperintahkan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai berikut :

1. Mengelola administrasi kepegawaian;
2. Mengelola administrasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan Gudang Farmasi;
3. Mengelola administrasi Perlengkapan Puskesmas dan Gudang Farmasi;
4. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar di Puskesmas dan Gudang Farmasi;
5. Melaksanakan administrasi Kerumahtanggaan/umum Puskesmas dan Gudang Farmasi; dan
6. Melaksanakan tugas yang diperintah oleh atasan.

Bagian Keempat  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Dinas Daerah/Instansi lainnya.

Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengawasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Kesehatan.
2. Kasubbag Tata Usaha di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VII  
ESELON

Pasal 16

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
2. Kasubbag Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 16 Maret 2017


BUPATI EMPAT LAWANG, d

H. SYANRI HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 17 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG, d

EDISON JAYA



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS TEBING  
TINGGI KABUPATEN EMPAT  
LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI  
KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG

H. SYAHRIL MANAFIA

2017/03/17  
30-3-2017  
*[Signature]*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS MUARA  
SALING KABUPATEN EMPAT  
LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS MUARA SALING  
KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG

H. SYAHRI HANAFIAH

30-3-2017  
[Signature]

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS TALANG  
PADANG KABUPATEN EMPAT  
LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS TALANG PADANG  
KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRI HANAFIAH

2017/11/17  
30-3-2017  
*[Signature]*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS PENDOPO  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PENDOPO  
KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG

H. SYAHRIL HANAFIAH

2017/III/2017 30-3-2017  
[Signature]

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS MUARA  
PINANG KABUPATEN EMPAT  
LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS MUARA PINANG  
KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG, d

H. SYAHRIL HANAFIAH

2017/11/10  
20-3-2017  
[Signature]

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS LESUNG BATU  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS LESUNG BATU  
KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG, d  
H. SYAHRIL HANAFIAH

2017/03/17 20-3-2017  
[Signature]

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS PADANG  
TEPONG KABUPATEN EMPAT  
LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PADANG TEPONG  
KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG


H. SYAHRIL HANAFIAH

24/3/2017

30-3-2017

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS NANJUNGAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS NANJUNGAN  
KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG,  
H. SYAHRIL HANAFIAH

2017/11/17 30-3-2017  
*[Handwritten signature]*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS SIKAP DALAM KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRI HANAFIAH

2017/03/17 30-3-2017

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSKESMAS PENDOPO  
BARAT KABUPATEN EMPAT  
LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PENDOPO BARAT  
KABUPATEN EMPAT LAWANG




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRIL HANAFIAH

2017/03/17 30-5-2017  
*[Handwritten signature]*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT  
LAWANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 Maret 2017  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD GUDANG FARMASI  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD GUDANG FARMASI  
KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRI HANAFIAH

2017/03/17 30-3-2017